



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pemerintah Kota Semarang  
Tahun 2017**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

NOMOR :  $\frac{900}{900} / \frac{351}{737}$

TANGGAL : 3 OKTOBER 2017

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : HENDRAR PRIHADI, SE, MM  
Jabatan : Walikota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang
  
2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- b. N a m a : H. JOKO SANTOSO, SE, MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- c. N a m a : H. WIWIN SUBIYONO, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- d. N a m a : H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang  
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Semarang, 3 Oktober 2017

**WALIKOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**HENDRAR PRIHADI, SE, MM**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos  
KETUA**

**H. JOKO SANTOSO, SE, MM  
WAKIL KETUA**

**H. WIWIN SUBIYONO, SH  
WAKIL KETUA**

**H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT  
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN   NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR     :  $\frac{900}{900} / \frac{351}{737}$

TANGGAL : 3 OKTOBER 2017

TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2018

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	2
<b>BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>8</b>
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	8
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	8
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto.....	9
2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita.....	13
2.1.4. Inflasi .....	13
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2016 .....	14
<b>BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2018.....</b>	<b>16</b>
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	16
3.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	16
3.1.2. Inflasi .....	16
3.2. Lain-Lain Asumsi.....	17
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>18</b>
4.1. Pendapatan Daerah .....	18
4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah .....	18
4.1.2. Target Pendapatan Daerah .....	21
4.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	22
4.1.2.1.1. Pajak Daerah .....	22
4.1.2.1.2. Retribusi Daerah.....	23
4.1.2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan .....	23
4.1.2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	24
4.1.2.2. Dana Perimbangan.....	24
4.1.2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak .....	25
4.1.2.2.2. Dana Alokasi Umum .....	25
4.1.2.2.3. Dana Alokasi Khusus.....	25
4.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.....	26
4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....	26

4.2. Belanja Daerah.....	27
4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	27
4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	29
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah .....	32
4.2.4. Kebijakan Belanja Langsung .....	32
4.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah .....	33
4.2.4.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .....	33
4.3. Pembiayaan Daerah.....	34
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	34
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	34
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1.</b>	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Semarang Tahun 2014 - 2016.....	8
<b>Tabel II.2.</b>	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2016 .....	11
<b>Tabel II.3.</b>	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016.....	12
<b>Tabel III.1.</b>	Perkiraan Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2018	16
<b>Tabel IV.1.</b>	Target Pendapatan Daerah di Tahun 2018 .....	22
<b>Tabel IV.2.</b>	Target Pendapatan Dari Pajak Daerah di Tahun 2018 .....	23
<b>Tabel IV.3.</b>	Target Pendapatan Dari Retribusi Daerah di Tahun 2018	23
<b>Tabel IV.4.</b>	Target Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Tahun 2018 .....	24
<b>Tabel IV.5.</b>	Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di Tahun 2018 .....	24
<b>Tabel IV.6.</b>	Target Pendapatan Dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di Tahun 2018 .....	25
<b>Tabel IV.7.</b>	Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018 .....	26
<b>Tabel IV.8.</b>	Rencana Belanja Daerah Tahun 2018 .....	28
<b>Tabel IV.9.</b>	Daftar Calon Penerima Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2018 .....	30

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2016 .....	9
<b>Gambar 2.2.</b>	Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2011 – 2016 .....	14

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, maka Daerah berkewajiban untuk melaksanakan Pembangunan Daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan berpedoman pada RKPD, selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Pasal 152 ayat 2 huruf a dan pasal 265 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa selanjutnya KUA dan PPAS dibahas bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Dokumen KUA Tahun 2018 Kota Semarang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. KUA ini memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2018; (d) Kebijakan belanja daerah yang menggambarkan rencana program dan kegiatan tahun 2018; serta (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah.



## **1.2. Tujuan**

Dokumen KUA Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk:

1. Sebagai pedoman bagi arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2018 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 yang memuat prioritas dan plafon anggaran untuk tiap Perangkat Daerah.

## **1.3. Dasar Hukum**

Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);8
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);

45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
48. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38);
49. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
50. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018.

## BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB dan inflasi. Asumsi ekonomi makro yang dipergunakan pada dokumen KUA ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi di tingkat nasional dan provinsi, terutama yang terjadi di tahun 2016 serta perkiraan capaian di akhir tahun 2017.

### 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2016 sedikit mengalami perlambatan. Namun dari sisi PDRB, PDRB per kapita serta nilai inflasi menunjukkan perkembangan yang positif. Secara lengkap, perkembangan indikator ekonomi makro Kota Semarang hingga tahun 2017 terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II-1**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi**  
**Kota Semarang Tahun 2014-2016**

No	Indikator	Satuan	2014	2015 *)	2016 **)
1	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	6,38	5,80	5,69
2	<b>PDRB</b>				
	a. Atas dasar harga berlaku	Rupiah (juta)	122.109.871,16	134.206.715,61	145.993.676,40
	b. Atas dasar harga konstan	Rupiah (juta)	103.109.874,91	109.088.689,61	115.298.166,86
3	<b>PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita</b>	Rupiah	72.880.505,53	78.929.826,94	85.871.441,63
4	<b>Inflasi</b>	%	8,53	2,56	2,32

Sumber : BPS, Juli 2017 (data diolah)

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara


#### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menurut Lapangan Usaha Kota Semarang di tahun 2016 diperkirakan mengalami penurunan menjadi sekitar 5,69%. Angka ini sedikit lebih rendah dari LPE di tahun 2015 yang tercatat sebesar 5,80%. Meskipun mengalami penurunan, kondisi LPE Kota Semarang di tahun 2016 masih lebih baik daripada LPE Nasional (5,02%) dan LPE Jawa Tengah (5,28%).



Perlambatan tersebut identik dengan perlambatan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dimana perlambatan tersebut berasal dari kontraksi konsumsi pemerintah yang menahan laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, meskipun di sisi ekspor mengalami peningkatan. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, perlambatan terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta lapangan usaha industri pengolahan. Ditinjau dari sisi pengeluaran, perekonomian sebagian besar masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta peningkatan investasi. Di sisi lain, penurunan terjadi pada konsumsi pemerintah yang antara lain ditandai oleh penundaan Dana Alokasi Umum serta rasionalisasi Dana Alokasi Khusus pada triwulan IV tahun 2016. Dari sisi ekspor, secara umum kondisi ekspor mengalami penurunan yang diakibatkan terutama oleh faktor persaingan yang semakin ketat terutama untuk produk-produk utama ekspor.

**Gambar 2-1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Provinsi dan Nasional Tahun 2011 - 2016**



Sumber : BPS, Juli 2017 (data diolah Bappeda)

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

### 2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang



dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha Kota Semarang di tahun 2016 mengalami kenaikan meskipun pertumbuhannya lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) di tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 115.298.166,86 juta, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp. 109.088.689,61 juta. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2016 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015. Jika di tahun 2015 nilai PDRB ADHB adalah sebesar Rp. 134.206.715,61 juta, di tahun 2016 nilainya diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp. 145.993.676,40 juta.

Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kota Semarang di tahun 2013 sampai dengan 2016 masih didominasi oleh sektor industri dan pengolahan serta sektor konstruksi.

Sedangkan berdasarkan PDRB menurut sisi pengeluaran, di tahun 2016 nilainya diperkirakan mencapai Rp 115.298.166,86 juta. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2015 yang sebesar Rp 109.141.554,19 juta. Hal yang serupa juga terjadi pada PDRB ADHB tahun 2016 mencapai Rp 145.993.676,40, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 134.206.715,61 juta.

Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel II-2**  
**PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Tahun 2013 - 2016**

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)							
	Atas Dasar Harga Konstan 2010							
	2013	%	2014	%	2015 *)	%	2016 **)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	958.830,73	0,99	984.821,04	0,96	1.041.929,71	0,96	1.079.006,76	0,94
B. Pertambangan dan Penggalian	179.403,70	0,18	181.449,42	0,18	183.860,20	0,17	183.040,19	0,16
C. Industri Pengolahan	25.647.849,41	26,45	27.431.689,49	26,6	28.700.566,89	26,31	29.774.287,96	25,82
D. Pengadaan Listrik dan Gas	123.476,63	0,13	131.772,63	0,13	134.709,86	0,12	145.186,35	0,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	99.275,16	0,10	102.774,11	0,1	104.151,38	0,10	106.996,06	0,09
F. Konstruksi	25.695.365,70	26,49	26.845.871,01	26,04	28.462.910,37	26,09	30.196.835,55	26,19
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.967.107,44	15,43	15.684.775,33	15,21	16.370.904,88	15,01	17.264.313,85	14,97
H. Transportasi dan Pergudangan	3.411.481,73	3,52	3.757.981,43	3,64	3.945.353,73	3,62	4.198.856,37	3,64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.047.910,62	3,14	3.281.192,76	3,18	3.485.869,01	3,20	3.702.328,34	3,21
J. Informasi dan Komunikasi	8.413.218,40	8,67	9.422.903,29	9,14	10.341.283,62	9,48	11.206.438,30	9,72
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.978.326,50	4,10	4.147.366,53	4,02	4.462.461,88	4,09	4.868.489,75	4,22
L. Real Estate	2.843.509,55	2,93	3.050.690,58	2,96	3.285.249,34	3,01	3.513.591,50	3,05
M, N. Jasa Perusahaan	553.708,33	0,57	598.091,84	0,58	648.834,69	0,59	714.991,36	0,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.202.257,04	3,30	3.246.379,52	3,15	3.422.191,43	3,14	3.505.465,97	3,04
P. Jasa Pendidikan	2.126.234,15	2,19	2.339.220,66	2,27	2.510.834,89	2,30	2.697.305,49	2,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.178,44	0,66	712.976,97	0,69	758.573,85	0,70	820.055,20	0,71
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.096.268,52	1,13	1.189.918,29	1,15	1.229.003,88	1,13	1.320.977,86	1,15
<b>JUMLAH</b>	<b>96.985.402,05</b>	<b>100,00</b>	<b>103.109.874,90</b>	<b>100,00</b>	<b>109.088.689,61</b>	<b>100,00</b>	<b>115.298.166,86</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS, Juli 2017 (data diolah Bappeda)

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

**Tabel II-3**  
**PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2016**

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)							
	Atas Dasar Harga Berlaku							
	2013	%	2014	%	2015 *)	%	2016 **)	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.128.725,65	1,04	1.230.686,51	1,01	1.372.447,07	1,02	1.435.954,63	0,98
B. Pertambangan dan Penggalian	197.908,51	0,18	242.098,76	0,2	261.472,13	0,19	238.312,51	0,16
C. Industri Pengolahan	29.494.267,26	27,11	33.610.024,32	27,52	36.847.746,51	27,46	40.072.163,84	27,45
D. Pengadaan Listrik dan Gas	115.498,50	0,11	127.004,36	0,1	136.628,96	0,1	160.243,55	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	102.131,94	0,09	108.273,61	0,09	113.662,90	0,08	118.748,19	0,08
F. Konstruksi	29.033.453,43	26,68	32.779.448,87	26,84	36.287.617,57	27,04	39.243.978,27	26,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.241.544,42	14,93	17.572.809,02	14,39	18.953.603,09	14,12	20.530.864,20	14,06
H. Transportasi dan Pergudangan	3.785.973,21	3,48	4.501.313,39	3,69	5.147.011,83	3,84	5.497.900,38	3,77
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.649.245,71	3,35	4.141.925,78	3,39	4.553.290,74	3,39	5.111.497,17	3,5
J. Informasi dan Komunikasi	7.999.181,27	7,35	8.805.068,84	7,21	9.487.132,06	7,07	10.285.924,51	7,05
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.838.515,78	4,45	5.282.102,21	4,33	5.933.483,18	4,42	6.697.179,03	4,59
L. Real Estate	2.930.109,04	2,69	3.313.575,46	2,71	3.697.257,82	2,75	3.996.895,65	2,74
M, N. Jasa Perusahaan	640.006,35	0,59	715.262,04	0,59	821.415,76	0,61	943.324,01	0,65
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.781.962,16	3,48	4.052.610,80	3,32	4.438.242,26	3,31	4.773.907,40	3,27
P. Jasa Pendidikan	2.912.203,34	2,68	3.358.830,05	2,75	3.676.688,36	2,74	4.098.160,52	2,81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	778.681,79	0,72	904.460,77	0,74	1.014.378,17	0,76	1.121.172,89	0,77
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1.177.737,05	1,08	1.364.376,37	1,12	1.464.637,19	1,09	1.667.449,65	1,14
<b>PDRB</b>	<b>108.807.145,40</b>	<b>100</b>	<b>122.109.871,16</b>	<b>100</b>	<b>134.206.715,61</b>	<b>100</b>	<b>145.993.676,40</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, Juli 2017 (data diolah Bappeda)

\*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sementara

### 2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Kondisi makro ekonomi Kota Semarang juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Semarang pada tahun 2016 diperkirakan menjadi sebesar Rp. 85.871.441,63. Angka ini lebih tinggi dibandingkan nilai di tahun 2015 yang hanya sebesar Rp. 78.929.826,94 atau meningkat sekitar 8,79%.


### 2.1.4. Inflasi

Secara umum inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang ditimbulkan karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. BPS menggunakan pengelompokan inflasi berdasarkan pengelompokan Inflasi Inti dan Inflasi non Inti. Pengelompokan ini disebut disagregasi inflasi. Inflasi Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan Inflasi Non Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) dan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*). *Volatile Food* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan *Administered Prices* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Nilai inflasi Kota Semarang di tahun 2016 berhasil ditekan sampai dengan 2,32%, menurun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 2,56%. Angka inflasi ini lebih rendah daripada inflasi Provinsi Jawa Tengah (2,36%) dan nasional (3,02%). Berdasarkan disagresinya, inflasi *volatile food* menurun pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 6,13% (*yoy*). Penurunan inflasi pada kelompok ini didorong oleh masuknya musim panen raya untuk sejumlah komoditas bumbu-bumbuan, yaitu cabai merah dan bawang merah, serta buah-buahan dan sayur-sayuran. Inflasi tahunan kelompok inti mengalami penurunan pada triwulan IV 2016 menjadi 2,15% (*yoy*) dari 2,22% (*yoy*) pada triwulan III 2016. Sementara itu, inflasi tahunan kelompok *administered prices* mengalami penurunan deflasi 0,87% (*yoy*) pada triwulan III 2016. Penurunan inflasi

kelompok ini terutama berasal dari penurunan harga emas perhiasan yang sejalan dengan penurunan harga emas internasional.

**Gambar 2-2**  
**Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2011-2016**



Sumber : BPS, Juli 2017 (data diolah Bappeda)

## 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2017

Dalam kajiannya, Bank Indonesia menganalisis bahwa untuk semester II tahun 2017 akan sedikit mengalami perlambatan yang merupakan normalisasi setelah peningkatan tinggi pada triwulan II tahun 2017, atau periode Ramadhan dan Lebaran. Meskipun demikian, sampai dengan akhir tahun pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di Kota Semarang diproyeksikan masih akan cukup tinggi pada kisaran 5,5 s/d 5,9%. Angka ini sejalan dengan target laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang berada di kisaran 5,5 s/d 5,9%.

Perbaikan ekonomi global, terutama di mitra dagang utama diperkirakan akan dapat meningkatkan kegiatan usaha, khususnya ekspor. Selain itu perbaikan prosedur dalam kemudahan berinvestasi serta prioritas pembangunan infrastruktur diharapkan akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Peningkatan daya beli masyarakat serta perbaikan serapan anggaran belanja pemerintah juga diharapkan akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi PDRB, di tahun 2017 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB ditargetkan akan dapat mencapai Rp. 161.036.088,83 Juta. Sedangkan PDRB ADHK ditargetkan akan mencapai nilai sebesar Rp. 122.000.165,97 juta.

Di tahun 2017, inflasi di Kota Semarang ditargetkan akan berada pada kisaran  $3 \pm 1\%$ , mengingat inflasi 2017 sampai dengan triwulan II mencapai 3,34%, hal ini sejalan dengan target inflasi di Provinsi ( $4,5 \pm 1\%$ ) dan Nasional (4,3%). Perbaikan sistem pengendali harga dari pemerintah daerah serta terus didorongnya penggunaan transaksi non tunai diharapkan akan membuat inflasi tetap terjaga.

### **BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2018**

#### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Penyusunan RAPBD Tahun 2018 dilakukan dengan memerhatikan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tahun 2018 yang diselaraskan dengan asumsi dasar pada APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2018 diasumsikan akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Untuk tahun 2018, perkiraan capaian indikator ekonomi makro dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III-1  
Perkiraan Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2018**

No	Indikator	Satuan	2018
1	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	5,8 – 6,0%
2	<b>PDRB</b>		
	a. Atas Dasar Harga Berlaku	Rupiah (Juta)	177.873.888,38
	b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	Rupiah (Juta)	129.301.346,05
3	<b>PDRB Per Kapita</b> Atas Dasar Harga Berlaku	Rupiah	101.087.667,57
4	<b>Inflasi</b>	%	3 ± 1

*Sumber: Bappeda, 2017 (data diolah)*

#### **3.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kota Semarang pada tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,8 – 6,0%, searah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (5,90 – 6,20%) dan target pertumbuhan ekonomi nasional (5,4 – 6,1%). Penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis di wilayah Kota Semarang dan Jawa Tengah diharapkan akan mampu menjadi penggerak ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah dan tingkat konsumsi masyarakat diharapkan juga akan menjadi penggerak ekonomi di tahun 2018. Dari sektor pembentuk PDRB, sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, serta Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor diharapkan tetap akan menjadi penggerak ekonomi utama Kota Semarang di tahun 2018.

#### **3.1.2. Inflasi**

Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2018 diperkirakan masih akan berada pada nilai 3 ± 1% dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi

barang dan jasa pada tahun rencana. Nilai tersebut sejalan dengan target dan prediksi inflasi di tingkat Provinsi ( $4,5 \pm 1 \%$ ) dan nasional ( $3,5 \pm 1 \%$ ).

### **3.2. Lain-Lain Asumsi**

Asumsi-asumsi lain yang menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018 antara lain :

1. Program dan kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 serta menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi.
2. Program dan kegiatan disusun dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kota Semarang, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.



## **BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **4.1. Pendapatan Daerah**

#### **4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kebijakan-kebijakan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dokumen KUA ini disusun dengan berpedoman pada RKPD tahun 2018 dan juga berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Penganggaran pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan potensi yang ada;
  - Penganggaran pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan dengan memerhatikan rasionalitas dengan memerhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan serta memerhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) diupayakan untuk terus menghasilkan keuntungan atau deviden bagi Pemerintah Kota

Semarang melalui peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD. Untuk BUMD yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) diarahkan untuk meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

- Penganggaran Lain-Lain PAD Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi kinerja capaian pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan yang mengatur tentang substansi rincian obyek pendapatan terkait. Rencana pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) disusun sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
3. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan;
  4. Penganggaran pendapatan yang berasal dari pos Dana Perimbangan disusun dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Pada saat penyusunan KUA ini, Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 belum diperoleh sehingga didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.
    - Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK TA 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka harus dilakukan penyesuaian alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018. Dikarenakan saat penyusunan KUA ini, alokasi anggaran DAK belum ada, maka pendapatan dari DAK belum diperhitungkan. Jika Peraturan Presiden

atau Peraturan Menteri Keuangan tentang pagu alokasi DAK telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis DAK tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

- Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT TA. 2018 dan Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018. Apabila peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014. Karena Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pagu definitif DBHCHT belum keluar pada saat disusunnya KUA ini, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan memperhatikan alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2014, tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016.
5. Penganggaran pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Sekolah Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
  - Pendapatan pada pos Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA ini disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2016 karena belum ada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi ke daerah untuk Tahun Anggaran 2017. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi yang berasal dari bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Bagi Hasil Pajak dari Pajak Air Permukaan disusun dengan mempertimbangkan realisasi alokasi di tahun 2017. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi

bagi hasil pajak provinsi tersebut telah diterima, maka dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- Pendapatan yang berasal dari Dana Insentif Daerah pada KUA ini belum diperhitungkan. Jika besaran anggaran untuk Dana Insentif Daerah telah ditetapkan maka akan disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- Pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus pada KUA ini belum diperhitungkan sebagai pendapatan karena pada saat penyusunan dokumen KUA ini, alokasi bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah belum ditetapkan. Setelah pagu alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, maka pagu alokasi tersebut beserta kewajiban-kewajiban pendampingan yang dipersyaratkan dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

#### **4.1.2. Target Pendapatan Daerah**

Dengan berdasarkan kepada asumsi ekonomi makro serta memperhatikan kebijakan pendapatan di tahun 2017, maka total Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar **Rp. 4.015.146.445.218**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.787.191.573.000; Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.521.827.159.000; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 706.127.713.218, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel IV-1  
Target Pendapatan Daerah di Tahun 2018**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.787.191.573.000</b>
a. Pajak Daerah	1.200.570.000.000
b. Retribusi Daerah	173.540.088.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	43.522.174.000
d. Lain-Lain PAD Yang Sah	369.559.311.000
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.521.827.159.000</b>
a. Dana Bagi Hasil Pajak	307.310.217.000
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.808.738.000
c. Dana Alokasi Umum	1.211.708.204.000
d. Dana Alokasi Khusus	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>706.127.713.218</b>
Hibah	120.420.375.218
Dana Darurat	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	585.707.338.000
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah :	
- Dana Percepatan Pemb Infrastruktur Pendidikan dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah	-
- Dana Bantuan Operasional Sekolah	-
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
Dana Insentif Daerah	
<b>JUMLAH</b>	<b>4.015.146.445.218</b>

Sumber: BPKAD dan Bapenda, Tahun 2017

#### **4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Dengan mengacu pada kebijakan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada tahun 2018, PAD ditargetkan sebesar Rp. 1.787.191.573.000, meningkat sebesar Rp. 273.913.884.000 atau sekitar 18,10% jika dibandingkan dengan Perda APBD induk TA 2017 yang sebesar Rp.1.513.277.689.000,-.

##### **4.1.2.1.1 Pajak Daerah**

Untuk tahun 2018, PAD yang berasal dari Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Pajak Daerah di tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.

1.200.570.000.000,- meningkat sebesar Rp.119.874.529.000 atau sekitar 11,09% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp. 1.080.695.471.000. Rincian untuk masing-masing obyek pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-2**  
**Target Pendapatan Dari Pajak Daerah di Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Pajak Hotel	75.000.000.000
2	Pajak Restoran	137.000.000.000
3	Pajak Hiburan	20.570.000.000
4	Pajak Reklame	35.000.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	229.750.000.000
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000
7	Pajak Parkir	15.000.000.000
8	Pajak Air Tanah	8.000.000.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	333.500.000.000
11	PBB Perkotaan	346.500.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.200.570.000.000</b>

Sumber: Bapenda, 2017

#### 4.1.2.1.2 Retribusi Daerah

Kenaikan PAD yang berasal dari Retribusi Daerah pada tahun 2018 ditargetkan akan berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah. Di tahun 2018, penerimaan dari retribusi daerah direncanakan mencapai Rp. 173.540.088.000. Dibandingkan dengan APBD induk TA 2017, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 55.764.169.000 atau naik 47,35%. Rincian target retribusi daerah selengkapya adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-3**  
**Target Pendapatan Dari Retribusi Daerah di Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	53.829.470.000
2	Retribusi Jasa usaha	48.963.419.000
3	Retribusi Perijinan Tertentu	45.747.250.000
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.999.949.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>173.540.088.000</b>

Sumber: Bapenda, 2017

#### 4.1.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2018 akan berasal dari PDAM, Perusda RPH dan Hewan Potong, Perusda Percetakan, Perusda Bank Pasar, BKK serta Bank Jateng. Untuk tahun 2018, penerimaan dari pos ini ditargetkan sebesar Rp. 43.522.174.000, meningkat sebesar Rp. 13.345.064.000 atau sekitar 44,22% dibandingkan dengan target di tahun 2017. Rincian target pendapatannya adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-4**  
**Target Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**  
**di Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	PDAM	12.232.614.000
2	Perusda RPH dan Hewan Potong	225.000.000
3	Perusda Percetakan	550.000.000
4	Perusda Bank Pasar	506.250.000
5	BKK	1.508.310.000
6	Bank Jateng	28.500.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.522.174.000</b>

Sumber: Bapenda, 2017

#### 4.1.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos penerimaan PAD di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Di tahun 2018, target dari pos pendapatan ini ditargetkan sebesar Rp. 369.559.311.000, meningkat sebesar Rp. 84.930.122.000 atau sekitar 29,84% dibandingkan target di tahun 2017 yang sebesar Rp. 284.629.189.000. Perincian target pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-5**  
**Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**di Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor yang Tidak Terpakai	2.050.000.000
2	Penerimaan Jasa Giro	15.000.000.000
3	Pendapatan Bunga Deposito	60.000.000.000
4	Pelepasan Hak Atas Tanah	50.000.000
5	Pendapatan Dana Bergulir	75.000.000
6	Penjualan Hasil Pertanian	118.500.000
7	Penjualan Hasil Peternakan	881.500.000
8	Penjualan Hasil Perikanan	27.312.000
9	Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)	30.424.576.000
10	Pendapatan BLUD Puskesmas	40.010.051.000
11	Pendapatan Lain-Lain RSUD	179.872.372.000
12	Iuran Listrik Pedagang Pasar	4.300.000.000
13	Lain-lain (denda pajak daerah, UJB, pengembalian atas kerugian negara, dll)	36.750.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>369.559.311.000</b>

Sumber: BPKAD dan Bapenda, 2017

#### 4.1.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah



Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Khusus untuk DAK besarnya tidak ditargetkan karena pada saat penyusunan dokumen KUA ini belum ada penetapan alokasi DAK untuk Kota Semarang. Dana Perimbangan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1.521.827.159.000. Jumlah ini lebih kecil dari Dana Perimbangan pada APBD TA 2017 yang sebesar Rp. 1.901.703.664.000. Dana Perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 307.310.217.000, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 2.808.738.000, dan DAU sebesar Rp. 1.211.708.204.000.

#### 4.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan; Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) dan Pasal 21; Pajak Penghasilan Pasal 25 / 29; serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sedangkan Dana Bagi Hasil bukan pajak terdiri dari Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti). Target pendapatan di tahun 2018 yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-6**  
**Target Pendapatan Dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>A</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>307.310.217.000</b>
1	Bagi Hasil dari PBB	16.041.326.000
2	Bagi Hasil dari PPh OPDN dan Pasal 21	210.797.023.000
3	Bagi Hasil Pajak Cukai Rokok (DBHCHT)	8.570.000.000
4	PPH Pasal 25/29	71.901.868.000
<b>B</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>2.808.738.000</b>
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	2.808.738.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>310.118.955.000</b>

Sumber: Bapenda, 2017

#### 4.1.2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2018 diperkirakan sebesar Rp. 1.211.708.204.000, menurun sebesar Rp. 164.547.762.000 atau 11,96% dibandingkan DAU pada APBD induk TA 2017 yang sebesar Rp. 1.376.255.966.000.

#### 4.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Mengingat bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka pada dokumen KUA ini target pendapatan dari DAK belum ditetapkan.



#### 4.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam dokumen KUA ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Untuk Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah belum dimasukkan dalam KUA karena belum terdapat penetapan alokasi untuk Tahun Anggaran 2018. Di tahun 2018, target dari pos ini adalah sebesar Rp. 706.127.713.218, meningkat sebesar Rp. 138.600.513.218 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2017. Peningkatan terbesar berasal dari Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

**Tabel IV-7**  
**Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Hibah	120.420.375.218
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya	585.707.338.000
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
4	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
5	Dana Insentif Daerah	
	<b>JUMLAH</b>	<b>706.127.713.218</b>

Sumber: Bapenda, 2017

#### 4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya-upaya untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2018 dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangandengan memerhatikan potensi yang ada dengan tetap mendasarkan kepada aspek pelayanan, keadilan, serta kepentingan umum, antara lain melalui peningkatan pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2. Meningkatkan *law enforcement* dalam penegakan perda pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya kepada Pemerintah Kota Semarang, baik melalui media konvensional maupun media berbasis daring (*online*);
4. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemungut pajak dan retribusi;
5. Menyederhanakan sistem prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana, mudah dan akuntabel;

6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
7. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan Provinsi;
10. Meningkatkan kinerja manajemen bisnis BUMD (terutama BUMD yang *profit oriented*) sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran untuk berkontribusi terhadap pendapatan Pemerintah Kota Semarang.

## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2018 disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kebijakan belanja di tahun 2018 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021, dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelesaian permasalahan perkotaan yang ada
3. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2018, terutama untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.
4. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan

dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2017.
  - ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
6. Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Rencana total belanja daerah Kota Semarang di Tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 4.800.640.890.218,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 1.414.620.642.000,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 3.386.020.248.218,-** dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel IV-8**  
**Rencana Belanja Daerah Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.414.620.642.000</b>
	a. Belanja Pegawai	1.334.534.953.000
	b. Belanja Bunga	-
	c. Belanja Hibah	47.966.000.000
	d. Belanja Bantuan Sosial	21.037.000.000
	e. Belanja Bantuan Keuangan	1.082.689.000
	f. Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.386.020.248.218</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.800.640.890.218</b>

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan bersifat penunjang bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Kebijakan untuk belanja tidak langsung di tahun 2018, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2018 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi *access* dan kenaikan gaji pokok / tunjangan-tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, disamping itu juga penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai yang dibutuhkan di tahun 2018;
2. Penganggaran untuk belanja pegawai dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD;
3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan di tahun 2018 direncanakan tetap dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
4. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

6. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
7. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2018 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Daftar calon penerima hibah dan bantuan sosial tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-9**  
**Daftar Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018**

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rupiah)		KET
		HIBAH	BANSOS	
1	Hibah Tempat Ibadah	140.000.000		
2	Hibah Yayasan Muhamadiyah	150.000.000		

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rupiah)		KET
		HIBAH	BANSOS	
3	Dewan Pendidikan Kota Semarang	400.000.000		
4	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	750.000.000		
5	Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45)	40.000.000		
6	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	150.000.000		
7	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	300.000.000		
8	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	125.000.000		
9	DPC Legiun Veteran RI (LVRI)	91.000.000		
10	PAMSIMAS	1.470.000.000		
11	KONI	22.500.000.000		
12	PRAMUKA	2.500.000.000		
13	BAZNAS Kota Semarang	450.000.000		
14	PMI	200.000.000		
15	Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Semarang	600.000.000		
16	Bantuan Komunikasi Polrestabes	100.000.000		
17	Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Jawa Tengah	18.000.000.000		
17	Beasiswa Warga Miskin SD/MI		1.707.000.000	
18	Beasiswa Warga Miskin SMP/MTs		3.150.000.000	
19	Beasiswa Warga Miskin SMA/SMK		4.200.000.000	
20	Beasiswa Warga Miskin Berprestasi SD/MI		240.000.000	
21	Beasiswa Warga Miskin Berprestasi SMP/MTs		360.000.000	
22	Beasiswa Warga Miskin Berprestasi SMA/SMK		480.000.000	
23	Beasiswa Warga Miskin Berprestasi Perguruan Tinggi		150.000.000	
24	Panti Sosial		5.500.000.000	
25	Bansos Tidak terencana			
	a. Santunan Kematian		2.250.000.000	
	b. PMKS		500.000.000	
	c. Korban Bencana Alam		2.500.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.966.000.000</b>	<b>21.037.000.000</b>	

#### **4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah**

Belanja Daerah tahun 2018 disusun dengan memperhatikan RPJMD 2016-2021 dan mempedomani RKPD Tahun 2018. Belanja Daerah tahun 2018 disusun berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Selain itu, belanja daerah juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Sinkronisasi dilakukan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, Kementerian dan SKPD terkait di Provinsi dengan mengedepankan sinergitas pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengintegrasian prioritas program dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

#### **4.2.4. Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Rencana belanja langsung di tahun 2018 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan berpedoman pada Perda No. 11 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021.
2. Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018, RPJMD 2016-2021 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2018;
3. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
4. Penganggaran Belanja Langsung disusun menurut Perangkat Daerah dan kewenangannya yang telah ditetapkan sebelumnya;



5. Belanja untuk BOS SD dan SMP dianggarkan pada program dan kegiatan di SKPD Dinas Pendidikan;
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, dilakukan pembatasan Belanja Pegawai untuk Honorarium ASN dan belanja perjalanan dinas.
7. Pengadaan Pegawai Non ASN serta pemberian Honorarium Non ASN disusun dengan memperhatikan kebutuhan nyata, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sasaran kinerja;
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut;
9. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;
10. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi kriteria kegiatan tahun jamak, akan dianggarkan melalui mekanisme tahun jamak;
11. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2018;
12. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan kewenangan urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Belanja Daerah tahun 2018 disusun berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan serta fungsi-fungsi penunjang. Prioritas pada tiap urusan disusun berdasarkan prioritas yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2016-2021.

#### **4.2.4.2. Kebijakan Belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah**

Kebijakan belanja berdasarkan Perangkat Daerah di tahun 2018 diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam



rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pengalokasian pagu anggaran belanja yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dengan prinsip *money follow program* dimana hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitasnya.

#### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. Target pendapatan daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.015.146.445.218,- dan belanja daerah sebesar Rp. 4.800.640.890.218,- sehingga terjadi **DEFISIT** sebesar Rp.785.494.445.000,-. Untuk mencapai anggaran yang berimbang, maka defisit anggaran akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah.

##### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2018 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA). SiLPA di tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 789.787.232.000,-. Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada:

- Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2017 dan harus dianggarkan kembali;
- Perkiraan pelampauan pendapatan daerah di tahun anggaran 2017;
- Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

##### **4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran 2018, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 4.292.787.000 yang dipergunakan untuk penyertaan modal pada Perusda Bank Pasar sebesar Rp. 4.292.787.000.

Dari uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas, maka pada tahun 2018 terdapat surplus pembiayaan netto sebesar Rp.785.494.445.000. Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar Rp.785.494.445.000.

## **BAB V. PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun dengan mempedomani Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 dan memerhatikan Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan terkait serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Semarang tahun sebelumnya. KUA Tahun 2018 yang telah disepakati antara Walikota dengan DPRD ini selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang (APBD) Tahun Anggaran 2018. KUA dan PPAS kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

**WALIKOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**HENDRAR PRIHADI, SE, MM**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos  
KETUA**

**H. JOKO SANTOSO, SE, MM  
WAKIL KETUA**

**H. WIWIN SUBIYONO, SH  
WAKIL KETUA**

**H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT  
WAKIL KETUA**